

# KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 93 TAHUN 2024

#### TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. LURAH WUKIRSARI

- Menimbang: a. Bahwa untuk mewujudkan fungsi Pemerintahan Kalurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan kepentingan masyarakat dengan mensejahterakan masyarakat kalurahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya Pemerintahan Kalurahan yang inovatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Penunjukan Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan ( DIKAL ) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - 2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam Pembentukan Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7

- ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
- 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
  Tentang Pedoman-Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23)
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 10. Surat Edaran Nomor : B/900.1.1/03963/DPMK tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian, Pencairan dan Pemanfaatan Dana Insentif Kalurahan ( DIKAL ) Kabupaten Bantul.

11. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor : B/400.10.2/03993/DPMK tentang Pembentukan Tim dan Admin Dana Insentif Kapanewon dan Kalurahan.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI TENTANG PENUNJUKKAN TIM

PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN ( DIKAL ) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN

BANTUL TAHUN 2024

KESATU : Tugas Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan adalah

menyiapkan dokumen yang diperlukan untiuk diunggah dalam

Aplikasi DIKAL.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Mandiri

bertanggungjawab kepada Lurah.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Wukirsari

Pada Tanggal

: 7 Juni 2024

Lurah Wukirsari

SUSILO HAPSORO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul

2. Panewu Imogiri;

3. Ketua Bamuskal Wukirsari;

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

5. Pertinggal.

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR

**TAHUN 2024** 

TANGGAL

: 7 JUNI 2024

**TENTANG** 

: PENUNJUKAN TIM PENILAIAN

MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN ( DIKAL )

KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

# DATA TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN ( DIKAL ) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Susilo Hapsoro, SE	Pembina	Lurah
2.	Rakhmad Pasa Listiyanto, STP	Ketua	Carik
3.	Muiz Yoga Maulana, S.Si	Anggota	Kamituwa
4.	Asnan Hidayat	Anggota	Ulu-Ulu
5.	Fery Satyawan, S.T	Anggota	Jagabaya
6.	Tri Estiningsih, STP	Anggota	Pangripta
7.	Agus Basuki Tapip, S.Ag	Anggota	Tata Laksana
8.	Cahyo Widihastoro, ST	Anggota	Danarta
9.	Dewi Imawati, Amd. Kep	Anggota	Dukuh
10.	Nur Shidiq	Anggota	Dukuh
11	Syarif Hidayat	Anggota	Staf
12	Rian Rinaldi	Anggota	Staf
13	Fatkhu Rohman	Anggota	Staf
14	Okto Yusuf Prihantoro	Anggota	Staf

Ditetapkan di : Wukirsari Pada tanggal : 7 Juni 2024

Lurah Wukirsari

SUSILO HAPSORO